

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan oleh orang pribadi maupun badan atau perusahaan kepada negara yang sudah diatur dalam undang-undang yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan negara serta untuk mensejahterakan masyarakat umum. Dalam pemungutan, pelayanan, serta pengawasan pajak dilakukan oleh direktorat jendral pajak. Selain itu pajak juga didefinisikan sebagai sumbangan wajib atau iuran wajib yang harus diserahkan kepada negara berupa uang sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, harga jual-beli barang dan lain sebagainya yang dikenakan pajak sesuai aturan perundang-undangan, yang nantinya digunakan untuk mengatur kesejahteraan serta perekonomian negara.


Karena pajak juga diatur dalam undang-undang, maka pemerintah telah melakukan beberapa kali perbaharuan mengenai pajak. Reformasi pajak di Indonesia dimulai tahun 1983 dengan memperkenalkan prinsip self assessment, menyederhanakan dan menurunkan tarif PPh dan memberlakukan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebagai pengganti PPn (Pajak Penjualan) sejak tahun 1985. Setelah itu reformasi pajak yang signifikan terjadi lagi pada tahun 1994 dan 1997 melalui paket komprehensif perubahan atau penyusunan baru undang-undang perpajakan. Reformasi 1994 dan 1997 ini masing-masing meliputi 4 dan 5 undang-undang dalam bidang perpajakan. Serta pada tahun 2000 menghasilkan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pembaharuan dilakukan agar undang-undang perpajakan dapat mengikuti perkembangan perekonomian sosial, serta bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum pemungutan pajak.

PPN atau Pajak Pertambahan Nilai merupakan pungutan yang dikenakan didalam setiap proses produksi maupun distribusi. Dalam penarikannya PPN juga diatur dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 yaitu tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. PPN juga mengikat pembeli dan penjual sehingga PPN merupakan kewajiban kedua belah pihak dalam jual-beli.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bank konvensional dikenakan pada saat pembiayaan, yaitu ketika bank tersebut melakukan pembiayaan mobil, rumah dan barang kena pajak lainnya.


Skema 1.1 : Akad Murabahah dengan sistem kredit pada Bank Konvensional



Skema diatas adalah contoh ilustrasi pembiayaan kredit pada bank konvensional. Yaitu dimana pembiayaan terjadi jika nasabah datang dan meminta pinjaman bank untuk membeli mobil. Bank akan memberi pinjaman pada nasabah sebesar harga mobil, jika dalam ilustrasi yaitu bank meminjami nasabah sebesar seratus juta rupiah. Setelah nasabah menerima uang pinjaman dari bank maka nasabah langsung membeli mobil ke dealer. Nasabah akan mengangsur pinjaman tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam ilustrasi diatas terdapat transaksi jual-beli yang didalamnya terdapat pertambahan nilai suatu barang yang akan dikenakan PPN.

Pada Bank Syariah sama halnya dengan bank konvensional dalam pengenaan PPN nya tapi, pengenaan PPN pada bank syariah dikenakan PPN dua kali atau Double Tax.

Skema 1.2 : Akad Murabahah dengan kredit pada bank syariah



Skema diatas adalah ilustrasi untuk pembiayaan murabahah yang terjadi pada bank syariah. Akad murabahah terjadi ketika nasabah datang ke bank dan

melakukan akad murabahah terlebih dahulu dengan bank dan setelah akad dilakukan dan disepakati oleh kedua pihak yaitu pihak bank dan nasabah, selanjutnya pihak bank akan membeli mobil di dealer. Mobil yang dibeli oleh bank akan dijual kembali ke nasabah dengan harga perolehan mobil disertai margin yang disepakati. Dalam transaksi ini sistem pengenaan PPN terjadi sebanyak dua kali, yaitu saat Bank membeli mobil kepada dealer dan saat nasabah membeli mobil dari bank. Ketentuan ini terjadi dikarenakan dalam penerapannya murabahah berdasarkan prinsip jual-beli, sehingga penyerahan barang dari bank kepada nasabah menjadi penyerahan barang kena pajak yang dihitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Melalui Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor S-243/PJ.53/2003, tanggal 10 Maret 2013 Dirjen Pajak memberikan penegasan didalam surat tertulisnya bahwa kegiatan transaksi murabahah tidak termasuk jenis jasa di bidang perbankan karena kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip jual-beli barang, sehingga termasuk dalam pengertian perdagangan terutama pajak pertambahan nilai. Sedangkan menurut Bank Indonesia (BI), dengan mengacu kepada Undang-Undang No.18 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang. Dan berdasarkan atas Peraturan Pemerintah No.144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, serta surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-15/Pj.5/1990 Tanggal 19 Juli 1990, yang menyatakan bahwa jasa bank yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan selain bank, dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Murabahah

merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Serta berdasarkan ketentuan perpajakan ini dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli barang merupakan Objek Kena Pajak (OKP) berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan segala kegiatan usaha yang tidak dikenakan pajak adalah kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh badan selain bank. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh badan lain selain bank yang nantinya akan dikenakan atau tetap menjadi objek pajak terutang PPN, yaitu diantaranya pembelian kendaraan operasional, percetakan formulir, pembelian bangunan, penyewaan SDB (safe deposit box) dan jasa penitipan (safe custody).

Permasalahan double tax yang dikenakan didalam bank syariah pada akad murabahah ini merupakan isu yang sudah lama. Rumor ini muncul pada tahun 1997. Hal ini juga yang diperkirakan menghambat perkembangan industri perbankan syariah dimana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan dua kali yaitu saat terjadi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai penjual kepada bank dan saat terjadi penyerahan barang dari bank ke nasabah. Hal ini membuat munculnya pertentangan dari berbagai industri perbankan syariah dengan dirjen pajak. Hal ini diperdebatkan lantaran pajak yang harus dibayarkan kepada dirjen pajak jauh lebih besar dari pendapatan yang diterima oleh bank syariah dengan transaksi murabahahnya, jika begini terus maka bank syariah akan selalu mengalami kerugian. Apabila bank syariah ingin mengambil keuntungan untuk menutupi kurang bayar PPN tersebut, maka akan

kalah dalam bersaing dengan bank konvensional yang memberikan pembiayaan kredit lebih kecil karena tidak dikenakan double tax.

Namun, setelah adanya Undang-Undang Republik Indonesia No.42 Tahun 2009 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang mulai berlaku pada April 2010, bahwa transaksi murabahah tidak dikenakan PPN. Hal ini terbukti dengan ditambahkan satu huruf pada pasal 1A ayat (1) UU PPN Nomor 42 tahun 2009, mengenai yang termasuk Penyerahan Barang Kena Pajak yaitu berbunyi “penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak yang membutuhkan Barang Kena Pajak”.

Standar akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank atau lembaga keuangan syariah untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. Standar akuntansi tersebut nantinya akan terlefeksi dalam sistem akuntansi yang digunakan sebagai dasar pembuatan sistem laporan keuangan. Dalam PSAK 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah hanya mengatur pengukuran dan pengakuan transaksi murabahah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah. Sedangkan dalam PSAK 102 tentang akuntansi Murabahah membahas tentang pengakuan dan pengukuran transaksi murabahah yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Pada umumnya Bank Syariah dalam melakukan transaksi murabahahnya bertindak sebagai penjual, oleh karena itu

Akuntansi Bank Syariah dalam transaksi Murabahahnya hanya dibajas sebagai “Akuntansi Penjual” saja.

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bentuk merger antara 3 bank besar di Indonesia yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah. BSI sendiri mempunyai banyak Kantor cabang di Indonesia dan utamanya beberapa yang berada diwilayah bandung raya, salah satunya di Rancaekek. Karena mudah dijangkau dan peneliti telah melaksanakan magang selama 2 bulan, maka hal inilah yang menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian di BSI KCP 2 Rancaekek.

Berdasarkan Deskripsi diatas maka penulis membuat skripsi dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas Produk Pembiayaan akad Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Pada BSI KCP RANCAEKEK 2)”**. Meninjau pemungutan pajak dari aspek akuntansi adalah hal yang menarik. Hal ini didasarkan pada adanya perbedaan prinsip akuntansi komersial perusahaan dengan prinsip yang dianut oleh akuntansi perpajakan. Maka penelitian lebih mengarah pada pembahasan pajak dalam aspek akuntansi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar dengan latar belakang yang telah di ungkapkan oleh penulis, maka adapun masalah yang ingin ditinjau dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai atas produk pembiayaan akad murabahah pada Bank BSI KCP Rancaekek 2 sehingga peninjauan dan pembahasannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pajak pertambahan nilai atas produk pembiayaan pada BSI KCP Rancaekek 2 ?
2. Bagaimana perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai atas akad murabahah pada BSI KCP Rancaekek 2 ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai atas produk pembiayaan dan akad murabahah pada bank syariah indonesia, apa sudah sesuai dengan prinsip yang berlaku saat ini.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Dengan latar belakang tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini diantara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan pajak pertambahan nilai terhadap produk pembiayaan.
2. Untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai atas produk pembiayaan akad murabahah.
3. Mengembangkan kreatifitas mahasiswa dalam menganalisis suatu kasus
4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa dalam mengembangkan teori-teori yang telah didapat dalam perkuliahan kedalam praktik dunia kerja.

5. Sebagai pengetahuan tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas produk pembiayaan dan akad murabahah di BSI Syariah.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap hasil dari penelitian yang penulis laksanakan dapat memberikan manfaat baik dalam aspek keilmuan maupun dalam aspek gunalaksana (praktik) :

1. Bagi aspek keilmuan.
Semoga dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan di masa yang akan datang .
2. Bagi aspek gunalaksana (praktis).
 - a. Semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk bank sebagai saran atas perlakuan pajak pertambahan nilai pada produk pembiayaan dan akad murabahah.
 - b. Memberikan pengetahuan tentang pengertian murabahah, dan dapat memberikan pengetahuan praktik transaksi murabahah dan perlakuan pajak yang berlaku di dalam transaksi murabahah.